



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Wilayah Kecamatan Bakam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 403);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BAKAM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

## Pasal 3

Batas Desa di wilayah Kecamatan Bakam ini meliputi:

- a. Desa Kapuk;
- b. Desa Neknang;
- c. Desa Tiang Tarah;

- d. Desa Mangka;
- e. Desa Bukit Layang; dan
- f. Desa Maras Senang.

#### Bagian Kesatu

#### Desa Kapuk

#### Pasal 4

Desa Kapuk Kecamatan Bakam memiliki luas wilayah 3.513,347 ha (Hektar).

#### Pasal 5

Desa Kapuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyu Asin;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Neknang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Maras Senang dan Kabupaten Bangka Barat.

#### Pasal 6

Penegasan wilayah batas Desa Kapuk dengan ketentuan garis desa dengan dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Batas Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2009-07.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 2.535" S dan 105° 44' 0.541" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Kepoh Jalan ke Dusun Penegak, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sawit lalu ke arah Barat mengikuti jalan blok simpang empat eks Sumarco sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-001 dengan koordinat 1° 54' 3.879" S dan 105° 43' 38.564" E yang terletak di Tumbek Papek, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-002 dengan koordinat 1° 54' 23.032" S dan 105° 43' 31.969" E yang terletak di kebun karet masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Menange Air Melase lalu mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air Melase sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-003 dengan koordinat 1° 54' 22.589" S dan 105° 42' 59.537" E yang terletak di aliran Air Melase, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui aliran air Melase lalu melewati Tumbek aliran Air Melase sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-004 dengan koordinat 1° 54' 37.771" S dan 105° 42' 47.859"E yang terletak di Patok di jalan raya, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Simpang Tegak lalu mengikuti jalan raya sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-005 dengan koordinat 1° 54' 40.699" S dan 105° 42' 53.103" E yang terletak di Jalan Raya Patok PU, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-006 dengan koordinat 1° 54' 43.827"S dan 105° 42' 51.130" E yang terletak di Persimpangan Jalan Kuning, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-007 dengan koordinat 1° 54' 49.004" S dan 105° 42' 53.592" E yang terletak di Tikong Serek, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sawit dan melalui Aik Betong sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-008 dengan koordinat 1° 54' 58.912" S dan 105° 42' 36.247" E yang terletak di Pertigaan Pabrik, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-009 dengan koordinat

1° 55' 21.383" S dan 105° 42' 36.321" E yang terletak di Bandar Tikungan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-010 dengan koordinat 1° 55' 20.733" S dan 105° 42' 33.375" E yang terletak di Lokasi Pabrik, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-011 dengan koordinat 1° 55' 23.208" S dan 105° 42' 32.859" E yang terletak di Lejok Pabrik, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-012 dengan koordinat 1° 55' 23.144" S dan 105° 42' 30.334" E yang terletak di Lokasi Limbah, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun dan melalui jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-013 dengan koordinat 1° 55' 44.978" S dan 105° 42' 31.772" E yang terletak di Perempatan jalan sawit, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-19.05-000 dengan koordinat 1° 55' 44.974" S dan 105° 42' 23.952" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Titik Simpul;

- b. Batas Desa Kapuk dengan Desa Banyu Asin Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2009-07.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 2.535" S dan 105° 44' 0.541" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Kepoh Jalan ke Dusun penagak, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-07.2008-001 dengan koordinat 1° 53' 39.879" S dan 105° 44' 49.179" E yang terletak di Air Tampoi, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun lalu ke arah Tenggara melalui kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 50.485" S dan 105° 45' 41.107" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Kembang dan Air Gadung; dan
- c. Batas Desa Kapuk dengan Neknang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2004-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 50.485" S dan 105° 45' 41.107" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Kembang dan Air Gadung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Air Kembang lalu ke arah Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-001 dengan koordinat 1° 53' 19.862" S dan 105° 45' 38.272" E yang terletak di Buruy Rumbey, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-002 dengan koordinat 1° 53' 29.725" S dan 105° 45' 49.507" E yang terletak di Lubuk Celepong, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui kebun sawit lalu ke arah Barat Daya melalui kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-003 dengan koordinat 1° 54' 4.197" S dan 105° 45' 12.915" E yang terletak di Jembatan Salu, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun lalu melewati Menange Gurek dan melewati Bukit Tiam sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-004 dengan koordinat 1° 55' 56.208" S dan 105° 44' 43.186" E yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati Bukit Bandung dan melewati Bukit Perak lalu melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-19.05-000 dengan koordinat 1° 58' 48.595" S dan 105° 44' 32.854" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Buyan Kelumbi Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Bukit Rambut.

Bagian Kedua  
Desa Neknang

Pasal 7

Desa Neknang Kecamatan Bakam memiliki luas wilayah 4.275,257 ha (Hektar).

Pasal 8

Desa Neknang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyu Asin;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tiang Tarah;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kapuk.

Pasal 9

Penegasan wilayah batas Desa Neknang dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Batas Desa Neknang dengan Kapuk Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2004-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 50.485" S dan 105° 45' 41.107" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Kembul dan Air Gadung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Air Kembul lalu ke arah Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-001 dengan koordinat 1° 53' 19.862" S dan 105° 45' 38.272" E yang terletak di Buruy Rumbey, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-002 dengan koordinat 1° 53' 29.725" S dan 105° 45' 49.507" E yang terletak di Lubuk Celepong, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui kebun sawit masyarakat lalu ke arah Barat Daya melalui kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-003 dengan koordinat 1° 54' 4.197" S dan 105° 45' 12.915"E yang terletak di Jembatan Salu, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun masyarakat lalu melewati Menange Gurek dan melewati Bukit Tiam sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-004 dengan koordinat 1° 55' 56.208"S dan 105° 44' 43.186" E yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati Bukit Bandung dan melewati Bukit Perak lalu melewati sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-19.05-000 dengan koordinat 1° 58' 48.595" S dan 105° 44' 32.854" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Buyan Kelumbi Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Bukit Rambut;
- b. Batas Desa Neknang dengan Desa Banyu Asin Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2004-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 50.485" S dan 105° 45' 41.107" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Kembul dan Air Gadung, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Persimpangan Air Kembul dan Air Gadung (Desa Neknang-Desa Banyu Asin) lalu mengarah ke Tenggara melewati kebun dan hutan lalu ke arah Timur Laut melewati Menange Air Pinang sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-07.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 28.859" S dan 105° 46' 32.619" E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Air Pinang; dan

- c. Batas Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2004-06.2005-07.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 28.859" S dan 105° 46' 32.619" E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Air Pinang, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada K 19.01.06.2004-06.2005-001 dengan koordinat 1° 53' 48.359" S dan 105° 46' 49.394" E yang terletak di Air Pinang, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun masyarakat lalu melewati Tumbek Air Kangen, Tumbek Air Kayu Besi dan Tumbek Nunggul sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-002 dengan koordinat 1° 55' 8.173" S dan 105° 47' 5.355" E yang terletak di Air Jangker Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Air Jakun dan melalui Bukit Pelempeng Putih kemudian menuju ujung Alor Nduk Bier dan melewati Tumbek Air Ibul sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-003 dengan koordinat 1° 56' 35.967" S dan 105° 47' 18.407" E yang terletak di Aik Tani, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui sudut kebun PT.GCM dan melewati jalan PT.GCM lalu mengarah ke Selatan melalui Bukit Meneng dan jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-004 dengan koordinat 1° 58' 0.572" S dan 105° 47' 25.665" E yang terletak di Alur Liket/Air Tindoh, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-19.05-000 dengan koordinat 1° 58' 57.113" S dan 105° 47' 22.700" E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Buyan Kelumbi Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Bukit Jempe.

#### Bagian Ketiga

#### Desa Tiang Tarah

#### Pasal 10

Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam memiliki luas wilayah 3.940,491 ha (Hektar).

#### Pasal 11

Desa Tiang Tarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkal Niur;
- sebelah timur berbatasan dengan Desa Dalil;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Neknang dan Desa Banyu Asin.

#### Pasal 12

Penegasan wilayah batas Desa Tiang Tarah dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- Batas Desa Tiang Tarah dengan Desa Neknang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2004-06.2005-07.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 28.859" S dan 105° 46' 32.619" E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Air Pinang, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-001 dengan koordinat 1° 53' 48.359" S dan 105° 46' 49.394" E yang terletak di Air Pinang, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun masyarakat lalu melewati Tumbek Air Kangen, Tumbek Air Kayu Besi dan Tumbek Nunggul sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-002 dengan koordinat 1° 55' 8.173" S dan 105° 47' 5.355" E yang terletak di Air Jangker Kebun

- Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Air Jakun dan melalui Bukit Pelempeng Putih kemudian menuju ujung Alor Nduk Bier dan melewati Tumbek Air Ibul sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 35.967''$  S dan  $105^{\circ} 47' 18.407''$  E yang terletak di Aik Tani, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui sudut kebun PT.GCM dan melewati jalan PT.GCM lalu mengarah ke Selatan melalui Bukit Meneng dan jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 0.572''$  S dan  $105^{\circ} 47' 25.665''$  E yang terletak di Alur Liket/Air Tindoh, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-19.05-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 57.113''$  S dan  $105^{\circ} 47' 22.700''$  E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Buyan Kelumbi Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Bukit Jempe.
- b. Batas Desa Tiang Tarah dengan Banyu Asin Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2004-06.2005-07.2008-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 28.859''$  S dan  $105^{\circ} 46' 32.619''$  E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Pinang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun lalu mengikuti pinggir jalan kebun kemudian ke arah Barat Laut melewati kebun lalu mengarah ke Timur laut sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-07.2008-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 47.063''$  S dan  $105^{\circ} 47' 0.728''$  E yang merupakan Simpul Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dengan Desa Pangkal Niur dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Mudeng.
  - c. Batas Desa Tiang Tarah dengan Desa Pangkal Niur Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2005-07.2002-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 9.745''$  S dan  $105^{\circ} 48' 48.227''$  E yang merupakan Simpul Desa Dalil dan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Perendem, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran Air Mudeng lalu mengarah ke Barat Daya kemudian berbelok ke Barat Laut melewati Jerambah Air Madeni lalu melewati Air Mudeng sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 54.177''$  S dan  $105^{\circ} 47' 40.671''$  E yang terletak di Jerambah Aik Madeni, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air lalu ke arah ke Barat Laut melewati mengikuti Air Madeni sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 46.962''$  S dan  $105^{\circ} 47' 7.945''$  E yang terletak di Air Mudeng, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati Jerambah Air Madeni sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-07.2008-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 47.063''$  S dan  $105^{\circ} 47' 0.728''$  E yang merupakan Simpul Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dengan Desa Pangkal Niur dengan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Mudeng.
  - d. Batas Desa Tiang Tarah dengan Desa Dalil Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2005-07.2002-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 9.745''$  S dan  $105^{\circ} 48' 48.227''$  E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Perendem, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun menuju Patok Semen 25 dan Patok Semen 26 sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 38.300''$  S dan  $105^{\circ} 49' 42.904''$  E yang terletak di Jalan Belanda, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun lalu ke arah Tenggara melewati Air Gadong sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 1.387''$  S dan  $105^{\circ} 49' 23.361''$  E yang terletak di Air Kunyal, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati pinggir kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-003 dengan koordinat

1° 56' 5.956" S dan 105° 49' 2.649" E yang terletak di Air Lumpat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air melewati Menange Cintong sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-004 dengan koordinat 1° 57' 4.259" S dan 105° 48' 44.583" E yang terletak di Jalan Raya Bukit Pret, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati pinggir kebun sawit lalu ke arah Tenggara melewati jalan kebun dan alur air Simpang Tiga kemudian mengarah ke Barat Daya melewati kebun sawit lalu mengarah ke Tenggara mengikuti aliran air dan berbelok ke arah Barat Daya sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-005 dengan koordinat 1° 57' 40.700" S dan 105° 48' 47.708" E yang terletak di Hulu Air Lesung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-006 dengan koordinat 1° 57' 41.061" S dan 105° 48' 40.328" E yang terletak di Gorong-gorong PT Sumarco, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan sawit lalu berbelok ke arah Barat mengikuti jalan sawit kemudian berbelok ke arah Selatan melewati kebun sawit dan melewati jembatan Blok.C,D PT Sumarco sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-19.05-000 dengan koordinat 1° 59' 24.787" S dan 105° 48' 19.586" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Saing Kecamatan Puding yang terletak di Persimpangan Aliran Air Galeh/Keresik.

#### Bagian Keempat

#### Desa Mangka

#### Pasal 13

Desa Mangka Kecamatan Bakam memiliki luas wilayah 2.497,401 ha (Hektar).

#### Pasal 14

Desa Mangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mabat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kayu Besi dan Desa Puding Besar;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puding Besar; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakam dan Desa Puding Besar.

#### Pasal 15

Penegasan wilayah batas Desa Mangka dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. Batas Desa Mangka dengan Desa Kayu Besi Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2006-08.2001-08.2007-000 dengan koordinat 1° 58' 7.229" S dan 105° 57' 19.676" E yang merupakan Simpul Desa Puding Besar dengan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding dan Desa Mangka Kecamatan Bakam yang terletak di alur tumbik bawah Bukit Kabung, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati Blok Sawit lalu mengarah ke Timur Laut melewati blok sawit dan mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2006-06.2007-08.2007-000 dengan koordinat 1° 57' 21.613" S dan 105° 58' 1.694" E yang merupakan Simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dengan Desa Mangka dan Desa Mabat Kecamatan Bakam yang terletak di Lubuk Stat.

- b. Batas Desa Mangka dengan Desa Puding Besar Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2006-08.2001-08.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 7.229''$  S dan  $105^{\circ} 57' 19.676''$  E yang merupakan simpul Desa Mangka Kecamatan Bakam dengan Desa Puding Besar dan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding yang terletak di alur tumbik bawah Bukit Kabung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Tembaring Kebun Sawit PT. GML Blok L.41 kemudian lurus ke arah Barat lalu berbelok ke arah Selatan melewati Payak Betik kemudian mengarah ke Barat Daya melewati Kebun Masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2006-08.2001-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 59' 27.882''$  S dan  $105^{\circ} 55' 45.857''$  E yang terletak di Titik Baru, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Kelekak Semarang sampai pada TK 19.01.06.2001-06.2006-08.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 15.782''$  S dan  $105^{\circ} 54' 46.488''$  E yang merupakan Simpul Desa Bakam dengan Desa Mangka Kecamatan Bakam dan Desa Puding Besar Kecamatan Puding yang terletak di Kelekak Mak Linot.
- c. Batas Desa Mangka dengan Desa Bakam Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2001-06.2006-08.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 15.782''$  S dan  $105^{\circ} 54' 46.488''$  E yang merupakan Simpul Desa Bakam dengan Desa Mangka Kecamatan Bakam dan Desa Puding Besar Kecamatan Puding yang terletak di Kelekak Mak Linot, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Kebun Masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2001-06.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 57' 55.734''$  S dan  $105^{\circ} 54' 23.399''$  E yang terletak di Aliran Air Raman, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun masyarakat lalu melewati Aliran Air Mamulang di jalan raya lalu melewati ujung jalan Blok PT.GML kemudian mengikuti jalan PT.GML dan mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2001-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 18.762''$  S dan  $105^{\circ} 54' 6.743''$  E yang merupakan Simpul Desa Bakam dengan Desa Mangka dan Desa Mabat Kecamatan Bakam yang terletak di Pedange Capen.
- d. Batas Desa Mangka dengan Desa Mabat Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2001-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 18.762''$  S dan  $105^{\circ} 54' 6.743''$  E yang merupakan Simpul Desa Bakam dengan Desa Mangka dan Desa Mabat Kecamatan Bakam yang terletak di Pedange Capen, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati Kebun Sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2006-06.2007-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 19.212''$  S dan  $105^{\circ} 54' 17.392''$  E yang terletak di Jalan Blok PT GML Blok H/25 dan Blok H/26, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Kebun Sawit sampai pada TK 19.01.06.2006-06.2007-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 34.442''$  S dan  $105^{\circ} 54' 37.500''$  E yang terletak di Bukit Busur Tua, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Busur Muda lalu melewati Kebun Sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2006-06.2007-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 19.295''$  S dan  $105^{\circ} 55' 45.299''$  E yang terletak di Alur Tegec Purek, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Reget Purek lalu melewati Lubuk Pelawan Bantot sampai pada TK 19.01.06.2006-06.2007-08.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 57' 21.613''$  S dan  $105^{\circ} 58' 1.694''$  E yang merupakan Simpul Desa Mangka dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding yang terletak di Lubuk Stat.

Bagian Kelima  
Desa Bukit Layang

Pasal 16

Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam memiliki luas wilayah 10.354,027 ha (Hektar).

Pasal 17

Desa Bukit Layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pugul, Desa Silip dan Desa Cit;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Penyamun dan Desa Pemali;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Duren, Desa Dalil dan Desa Mabat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Berbura.

Pasal 18

Penegasan wilayah batas Desa Bukit Layang dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Berbura Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2008-07.2002-07.2009-000 dengan koordinat 1° 51' 50.644" S dan 105° 50' 56.392" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Pangkal Niur dan Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Bui, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui Gunung Maras sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2009-001 dengan koordinat 1° 51' 36.159" S dan 105° 51' 49.626" E yang terletak di hulu Air Ibul, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2009-002 dengan koordinat 1° 50' 9.093" S dan 105° 52' 23.567" E yang terletak di persimpangan Air Sempit, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2009-003 dengan koordinat 1° 48' 56.757" S dan 105° 52' 36.964" E yang terletak di tikungan aliran Sungai Ibul, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat 1° 48' 33.463" S dan 105° 52' 55.756" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul.
- b. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Silip Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 48' 16.459" S dan 105° 54' 13.392" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di persimpangan Air Beras Sungai Perimping, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui Sungai Perimping sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat 1° 48' 33.463" S dan 105° 52' 55.756" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul.

- c. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Pugul Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 1° 47' 56.316" S dan 105° 57' 53.972" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Lekok Afu, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati pinggir kolong sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-001 dengan koordinat 1° 47' 52.036" S dan 105° 57' 18.693" E yang terletak di Tepi *Bundensastalt Fur Geowissenschaften* (BGR), lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui kolong lalu melewati tepi sawit masyarakat kemudian mengikuti kolong dan melewati jembatan sawit Amin Taxi sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-002 dengan koordinat 1° 50' 6.809" S dan 105° 55' 44.163" E yang terletak di Sungai Layang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kolong dan melewati aliran air Sungai Layang lalu ke arah Barat Laut mengikuti aliran Sungai Perimping sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 48' 16.459" S dan 105° 54' 13.392" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Sungai Layang.
- d. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Cit Segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2003-06.2008-07.2004-000 dengan koordinat 1° 48' 48.102" S dan 105° 59' 40.346" E yang merupakan Simpul Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Panca Besar, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Tumbik Mati sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2004-001 dengan koordinat 1° 48' 27.322" S dan 105° 58' 47.874" E yang terletak di Air Kulan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air lama sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2004-002 dengan koordinat 1° 48' 10.178" S dan 105° 58' 14.304" E yang terletak di belakang pabrik sawit PT Fenyen Argo Lestari, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 1° 47' 56.316" S dan 105° 57' 53.972" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Lekok Afu.
- e. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Penyamun Segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2003-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 48.913" S dan 106° 0' 49.902" E yang merupakan simpul Desa Penyamun dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Pinggir Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melalui kebun dan kolong TI sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-001 dengan koordinat 1° 52' 24.191" S dan 105° 59' 5.383" E yang terletak di Sudut Air Bayur, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui sawit PT. Tata Hamparan Eka Persada dan melalui aliran Air Panca sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-003 dengan koordinat 1° 50' 48.061" S dan 105° 59' 58.277" E yang terletak di tikungan aliran air Panca, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui aliran air Panca dan kebun sawit sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-004 dengan koordinat 1° 50' 3.708" S dan 105° 59' 58.803" E yang terletak di jembatan jalan raya Sungailiat-Bukit Layang, dan dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui tumbek Hj. Ram sampai pada TK 19.01.05.2003-06.2008-07.2004-000 dengan koordinat 1° 48' 48.102" S dan 105° 59' 40.346" E yang merupakan Simpul Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Panca Besar.

- f. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Pemali Segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 30.225" S dan 106° 1' 12.064" E yang merupakan Simpul Desa Air Duren dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Jalan Blok A/B 67/68, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati aliran air dan perkebunan sampai pada TK 19.01.05.2005-06.2008-001 dengan koordinat 1° 53' 7.620" S dan 106° 1' 19.818" E yang terletak di simpang jalan toko masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati perkebunan dan aliran air sampai pada TK 19.01.05.2005-06.2008-002 dengan koordinat 1° 53' 6.309" S dan 106° 0' 39.232" E yang terletak di jembatan dekat kebun masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati perkebunan dan aliran air sampai pada TK 19.01.05.2003-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 48.913" S dan 106° 0' 49.902" E yang merupakan Simpul Desa Pemali dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di pinggir kebun masyarakat.
- g. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Air Duren Segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2002-05.2005-06.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 30.225" S dan 106° 1' 12.064" E yang merupakan Simpul Desa Air Duren dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di jalan Blok A/B 67/68, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan sawit lalu ke arah Barat mengikuti jalan Blok A/B 68 sampai pada TK 19.01.05.2002-06.2008-001 dengan koordinat 1° 53' 34.936" S dan 106° 0' 34.005" E yang terletak di Blok H 63/64, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.05.2002-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 52.422" S dan 106° 0' 37.058" E yang merupakan Simpul Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan Desa Mabab dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam terletak di Puncak Bukit Gading (Pal Belanda).
- h. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Mabab Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 1° 51' 46.923" S dan 105° 52' 19.829" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Mabab dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Puncak Bukit Amben Anak, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-001 dengan koordinat 1° 51' 50.737" S dan 105° 53' 18.282" E yang terletak di Puncak Bukit Jelutuk, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-002 dengan koordinat 1° 53' 0.855" S dan 105° 55' 16.420" E yang terletak di Puncak Bukit Celak, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Puncak Bukit Punai sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-003 dengan koordinat 1° 52' 44.123" S dan 105° 56' 4.506" E yang terletak di Tugu Ci'ing, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-004 dengan koordinat 1° 52' 41.746" S dan 105° 56' 4.181" E yang terletak di Tegag Ci'ing, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati persimpangan Air Kual sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-005 dengan koordinat 1° 52' 50.206" S dan 105° 57' 16.425" E yang terletak di persimpangan Air Durin, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati perkebunan sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-006 dengan koordinat 1° 53' 32.891" S dan 105° 58' 30.564" E yang terletak di Puncak Bukit Jeruk, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-007 dengan koordinat 1° 53' 33.444" S dan 105° 59' 27.527" E yang terletak di Puncak Bukit Parek Blok A/B 57, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2007-06.2008-007 dengan koordinat 1° 53' 33.444" S dan 105° 59' 27.527" E yang terletak di Puncak Bukit Parek

Blok A/B 57 dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK 19.01.05.2002-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 52.422" S dan 106° 0' 37.058" E yang merupakan Simpul Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan Desa Mabab dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Puncak Bukit Gading (Pal Belanda).

- i. Batas Desa Bukit Layang dengan Desa Dalil Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 1° 51' 46.923" S dan 105° 52' 19.829" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Mabab dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam yang terletak di Puncak Bukit Amben Anak, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2008-07.2002-07.2009-000 dengan koordinat 1° 51' 50.644" S dan 105° 50' 56.392" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Pangkal Niur, Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Bui.

#### Bagian Keenam

#### Desa Maras Senang

#### Pasal 19

Desa Maras Senang Kecamatan Bakam memiliki luas wilayah 659,535 ha (Hektar).

#### Pasal 20

Desa Maras Senang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kapuk dan Desa Banyu Asin;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kapuk; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

#### Pasal 21

Penegasan wilayah batas Desa Maras Senang dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. Batas Desa Maras Senang dengan Desa Kapuk Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2009-07.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 2.535" S dan 105° 44' 0.541" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Kepoh jalan ke Dusun Penagak, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sawit lalu ke arah Barat mengikuti jalan blok simpang empat eks Sumarco sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-001 dengan koordinat 1° 54' 3.879" S dan 105° 43' 38.564" E yang terletak di tumbek Papek, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-002 dengan koordinat 1° 54' 23.032" S dan 105° 43' 31.969" E yang terletak di kebun karet masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Menange Air Melase lalu mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran Air Melase sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-003 dengan koordinat 1° 54' 22.589" S dan 105° 42' 59.537" E yang terletak di aliran Air Melase, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui aliran air Melase lalu melewati Tumbek aliran Air Melase sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-004 dengan koordinat 1° 54' 37.771" S dan 105° 42' 47.859" E yang terletak di patok di jalan raya, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Simpang Tegak lalu mengikuti jalan raya sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-005 dengan koordinat 1° 54' 40.699" S dan

105° 42' 53.103" E yang terletak di jalan raya Patok PU, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-006 dengan koordinat 1° 54' 43.827" S dan 105° 42' 51.130" E yang terletak di Persimpangan Jalan Kuning, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-007 dengan koordinat 1° 54' 49.004" S dan 105° 42' 53.592" E yang terletak di Tikong Serek, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sawit dan melalui Aik Betong sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-008 dengan koordinat 1° 54' 58.912" S dan 105° 42' 36.247" E yang terletak di Pertigaan Pabrik, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-009 dengan koordinat 1° 55' 21.383" S dan 105° 42' 36.321" E yang terletak di Bandar Tikungan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-010 dengan koordinat 1° 55' 20.733" S dan 105° 42' 33.375" E yang terletak di Lokasi Pabrik, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-011 dengan koordinat 1° 55' 23.208" S dan 105° 42' 32.859" E yang terletak di Lejok Pabrik, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-012 dengan koordinat 1° 55' 23.144" S dan 105° 42' 30.334" E yang terletak di lokasi limbah, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun dan melalui jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-013 dengan koordinat 1° 55' 44.978" S dan 105° 42' 31.772" E yang terletak di perempatan jalan sawit, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui jalan sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2009-19.05-000 dengan koordinat 1° 55' 44.974" S dan 105° 42' 23.952" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Titik Simpul.

- b. Batas Desa Maras Senang dengan Desa Banyu Asin Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2009-07.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 2.535" S dan 105° 44' 0.541" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Kepoh Jalan ke Dusun Penegak, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2009-07.2008-001 dengan koordinat 1° 53' 24.604" S dan 105° 43' 37.059" E yang terletak di Jembatan Air Suak, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2009-07.2008-19.05-000 dengan koordinat 1° 52' 44.503" S dan 105° 43' 41.256" E yang merupakan Simpul Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dengan Banyu Asin Kecamatan Riau Silip dan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Titik Simpul.

## Pasal 22

- (1) Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 21 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, perubahan desa atau nama Desa dan/atau perubahan kecamatan atau nama kecamatan.
- (2) Peta dan koordinat lokasi batas wilayah desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Batas Desa Bakam, Desa Dalil dan Desa Mabat yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal, 09 Juli 2026  
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 09 Juli 2026  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

dto

ASEP SETIAWAN

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK.I/IVb  
NIP.197410082005012007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
BATAS DESA DI WILAYAH  
KECAMATAN BAKAM











